

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perusahaan terbuka (tbk) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terus meningkatkan transparansi informasi mereka. Perusahaan-perusahaan ini harus menyampaikan laporan keuangan tahunan mereka yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik mengatur kewajiban penyampaian Laporan Keuangan (LK) tahunan ini. Laporan keuangan tersebut harus telah diaudit oleh seorang auditor yang terpercaya dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2016).

Seluruh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan haruslah akurat dan dapat dipercaya agar dapat memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan mencerminkan tanggung jawab manajemen kepada pemilik perusahaan dan yakni data krusial bagi semua entitas, baik internal maupun eksternal entitas, dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, guna memastikan yakni semua data dalam laporan keuangan disajikan secara adil, entitas perlu menyajikan audit yang dilakukan oleh auditor independen.

Seorang auditor harus dapat bekerja dengan profesional dan berakhlak saat memeriksa kewajaran laporan keuangan perusahaan agar hasilnya dapat dipercaya keandalannya dan agar orang yang mengaplikasikan laporan keuangan dapat mendapatkan informasi yang tepat dan tak salah saat membuat keputusan. Karena itu, guna menghindari hubungan yang lebih dalam hal pekerjaan, ada peraturan

yang diperlukan guna pergantian auditor, yang dikenal sebagai auditor switching, agar seorang auditor dapat bersikap profesional dan beretika.

Sejak peristiwa Enron dengan KAP Arthur Andersen (KAP AA) pada tahun 2001, awal fenomena pergantian auditor, juga dikenal sebagai Auditor Switching, menjadi perhatian publik. Kasus ini yakni salah satu kasus terbesar dalam industri audit. Arthur Andersen, auditor Enron, telah membantu mengedit laporan keuangan perusahaan selama beberapa tahun. Karena itu, dianggap yakni Arthur Andersen gagal mempertahankan independensinya sebagai seorang auditor.

Kasus seperti itu telah terjadi, dan guna menjaga keandalan laporan keuangan dan independensi auditor, pemerintah Indonesia mewajibkan rotasi auditor, yang juga dikenal sebagai auditor switching, guna mempertahankan keandalan laporan keuangan. Peraturan awal tentang rotasi auditor yakni KMK No. 359/KMK/.06/2003, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 dan diubah menjadi Undang-undang No.5 Tahun 2011.

Pada tahun 2015, PP No. 20 Tahun 2015 menerbitkan revisi dan penyempurnaan aturan tersebut. Pasal 11 aturan tersebut mengatur yakni seorang auditor dapat memberikan jasa audit keuangan kepada suatu perusahaan selama paling lama 5 tahun secara berurutan. Hal ini mendorong perilaku *auditor switching* dari manajemen.

Selain itu, kasus terbaru di sektor keuangan Indonesia yang melibatkan akuntan publik yakni kasus SNP *Finance* dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) *Deloitte*. OJK telah menyajikan pemeriksaan terhadap PT SNP terkait pelanggaran serius terhadap POJK Nomor 13/POJK.03/2017 yang mengatur penggunaan jasa

Akuntan Publik dan KAP. Dalam kasus ini, OJK memberikan sanksi kepada Merliyana Syamsul (Akuntan Publik) dan Marlinna serta Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eni berupa pembatalan pendaftaran (OJK, 2018). Kementerian Keuangan juga memberikan sanksi kepada kedua akuntan publik tersebut berupa pembatasan pemberian jasa audit, serta menerapkan aturan terkait SPM Akuntan Publik dan ancaman mengenai kedekatan tim dengan entitas yang diaudit kepada Deloitte Indonesia (cnnindonesia.com, 2018).

Kekhawatiran lain yakni fenomena jual beli opini perusahaan. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menduga adanya fenomena suap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena operasi tangkap tangan yang dilakukan guna memberikan opini WTP kepada Kemendes. Opini pengecualian (WDP) diberikan kepada Kemendes atas asersi manajemen pada tahun 2014 dan 2015, tetapi pada tahun 2016 Kemendes mendapatkan opini WTP. KPK menetapkan Sugito sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Jarot Budi Prabowo sebagai pejabat eselon III Kemendes, Rachmadi Saptogiri sebagai pemeriksa utama keuangan Negara III BPK, dan Ali Sadli sebagai auditor BPK sebagai tersangka dalam kasus ini (detik.com, 2017).

Auditor harus berpindah dari perlakuan entitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015. Ini yakni tindakan yang wajar bagi perusahaan guna mematuhi peraturan pemerintah. Ini berbeda dengan entitas yang menyajikan perubahan auditor secara sukarela (sukarela). Entitas menyajikan perubahan ini sebelum masa perikatan KAP atau audit tenure berakhir. Entitas eksternal yang membutuhkan laporan keuangan perusahaan akan punya banyak pertanyaan jika

perusahaan menyajikan perpindahan auditor secara sukarela.

Studi sebelumnya mendapati akan beberapa faktor, seperti stres keuangan, pergantian manajemen, opini audit, dan ukuran perusahaan, dapat memberi dampak ke perusahaan guna mengubah auditor (Wea dan Murdiawati, 2015), (Fajrin, 2015), dan (Augustyvena dan Wilopo, 2017). Namun, senilai besar penelitian telah mencapai hasil yang berbeda-beda. Hingga September 2018, setidaknya ada 299 kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan yang terdaftar. Imran Nating, Sekretaris Jenderal Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), memperkirakan yakni pelaku usaha terus dihantui oleh masalah kepailitan di Indonesia. Selain itu, ada banyak undang-undang yang mendiskreditkan status kepailitan. Dari 299 kasus yang terdaftar, 223 yakni pengajuan PKPU dan 76 yakni pengajuan pailit (kontan.co.id).

*Financial distress* ialah sebagai ketika sebuah entitas menghadapi masalah keuangan (Augustyvena dan Wilopo 2017). Entitas tengah yang mengalami kesulitan keuangan punya alasan yang kuat guna menerapkan pergeseran auditor. Hal ini disebabkan oleh kenyataan yakni entitas yang mengalami kesulitan keuangan berpotensi meningkatkan skeptisme mereka terhadap pemilihan auditor. *Auditor Switching* juga bisa diberi dampak akan pergantian manajemen. Dengan pergantian manajemen, kebijakan perusahaan dapat dipengaruhi oleh manajemen baru; salah satu contohnya yakni dengan mengganti auditor; manajemen yang baru biasanya tak setuju dengan auditor yang lama.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU), auditor akan menerbitkan opini tentang kewajaran asersi

manajemen selama praktik pemeriksaan. Dalam situasi di mana manajemen berbeda pendapat dan sering menolak pendapat auditor, pendapat audit menjadi salah satu alasan mengapa manajemen memutuskan guna menerapkan perpindahan auditor.

Kuantitas pemegang saham mayoritas (*majority shareholders*) memainkan peran krusial dalam keputusan mengenai perlunya menyajikan pergantian auditor. Kepemilikan yang tinggi oleh institusi juga dapat memperkuat pengawasan terhadap kinerja auditor, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh auditor yang pada akhirnya dapat memicu pergantian auditor.

Faktor yang memberi dampak ke pergantian akuntan publik yakni ukuran perusahaan, yang menunjukkan seberapa besar suatu perusahaan uraian nilai aktivitya. Semakin besar suatu entitas, semakin sulit bagi manajemen guna menyajikan pemeriksaan dan pengawasan.

## **1.2. Batasan Masalah**

Uraian latar belakang juga identifikasi masalah yang ada sudah diuraikan, permasalahan pada studi ini hanya pada :

1. independen pada studi ini berupa *Financial distress*, pergantian manajemen, opini audit, serta ukuran perusahaan pada variabel dependen yakni *Auditor Switching*.
2. Perusahaan yang akan dijadikan subjek tudy yakni perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode tahun 2020-2022.

### 1.3. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, mendapati rumusan masalah pada studi ini yakni:

1. Apakah *Financial distress* berpengaruh pada *Auditor Switching* ?
2. Apakah pergantian manajemen berpengaruh pada *Auditor Switching* ?
3. Apakah opini audit berpengaruh pada *Auditor Switching* ?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh pada *Auditor Switching* ?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Uraian perumusan masalah di atas, mendapati tujuan studi ini yakni guna menganalisis:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Financial distress* pada *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI .
2. Untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen pada *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI.
3. Untuk mengetahui pengaruh opini audit pada *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan pada *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Temuan dari studi yang dilakukan diinginkan bisa memberikan manfaat ataupun informasi, yakni:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil studi ini diharapkan dapat diaplikasikan sebagai referensi

yang berhubungan dengan *Auditor Switching* , *Financial distress*, pergantian manajemen, opini audit, dan ukuran perusahaan. Studi ini juga diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Hasil studi ini diinginkan bisa menambah wawasan pengetahuan dan sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapat di perkuliahan dengan praktek mengenai manajemen laba.

### b. Bagi Akademik

Diharapkan memeberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu akuntansi mengenai materi *Auditor Switching* , *Financial distress*, pergantian manajemen, opini audit, dan ukuran perusahaan